



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Martin als Joni Bin Alm. Lefer
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/22 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik Gula

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, Muhamad Taufik Hidayat, SH., MH., Rinni Puspitasari, SH., MH., dan Bagus Wibowo, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN Alm. LEFER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN Alm. LEFER berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 9 (sembilan) butir dalam bungkus plastik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa berada di rumahnya kemudian datang Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa kemudian Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Pil jenis LL. Dengan adanya permintaan dari Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut maka terdakwa menyanggupinya kemudian Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa terima maka Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut terdakwa menyuruh menunggu di rumah terdakwa kemudian dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa pergi ke rumahnya Sdr. WASIS (belum tertangkap) untuk mencarikan pil jenis LL pesanan dari Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WASIS di rumahnya maka terdakwa menjelaskan bahwa ingin membeli Pil Jenis LL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr WASIS kemudian Sdr. WASIS mengambil Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dan diberikan kepada terdakwa selanjutnya langsung berpamitan pulang selanjutnya sekitar jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumahnya dan bertemu dengan Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang terdakwa peroleh dari Sdr. WASIS kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS selanjutnya Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS berpamitan pulang;

Bahwa terdakwa sudah menjual pil jenis LL kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Yang pertama kalinya pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Dsn. Sumber Petung, Ds. Adan- Adan, Kec. Gurah Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Pil jenis LL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;

2. Yang kedua kalinya pada hari Minggu, 12 Agustus 2018, sekitar jam 18.30 wib, bertempat di depan rumah rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS membeli pil jenis LL dengan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil Jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir;

3. Yang ketiga kalinya pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Bahwa pil jenis LL yang terdakwa edarkan kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut di atas di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BPOM, khasiat, tanggal kedaluwarsa serta tanpa disertai resep dokter dan untuk penjualan pil jenis LL kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS pada penjualan pertama dan kedua kalinya terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun mendapatkan keuntungan berupa uang baru pada penjualan ketiga kalinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 9 (sembilan) butir dalam bekas bungkus plastik di atas dilakukan penyitaan sedangkan terdakwa dibawa ke kantor Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas Polres Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut seteiah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 7965/ NOF/ 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETI YA WAN S, Si, MT, LULUK MUUANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 7484/ 2018/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau Kedua:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa berada di rumahnya kemudian datang Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa kemudian Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Pil jenis LL. Dengan adanya permintaan dari Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut maka terdakwa menyanggupinya kemudian Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa terima maka Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut terdakwa menyuruh menunggu di rumah terdakwa kemudian dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa pergi ke rumahnya Sdr. WASIS (belum tertangkap) untuk mencarikan pil jenis LL pesanan dari Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WASIS di rumahnya maka terdakwa menjelaskan bahwa ingin membeli Pil Jenis LL sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr WASIS kemudian Sdr. WASIS mengambil Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dan diberikan kepada terdakwa selanjutnya langsung berpamitan pulang selanjutnya sekitar jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumahnya dan bertemu dengan Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang terdakwa peroleh dari Sdr. WASIS kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS selanjutnya Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS berpamitan pulang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah menjual pil jenis LL kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Yang pertama kalinya pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Dsn. Sumber Petung, Ds. Adan- Adan, Kec. Gurah Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Pil jenis LL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;

2. Yang kedua kalinya pada hari Minggu, 12 Agustus 2018, sekitar jam 18.30 wib, bertempat di depan rumah rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil Jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir;

3. Yang ketiga kalinya pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Bahwa pil jenis LL yang terdakwa edarkan kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut di atas di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BPOM, khasiat, tanggal kedaluwarsa serta tanpa disertai resep dokter dan untuk penjualan pil jenis LL kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS pada penjualan pertama dan kedua kalinya terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun mendapatkan keuntungan berupa uang baru pada penjualan ketiga kalinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 9 (sembilan) butir dalam bekas bungkus plastik di atas dilakukan penyitaan sedangkan terdakwa dibawa ke kantor Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas Polres Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut seteah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 7965/ NOF/ 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang diperiksa oleh ARIF ANDI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETI YA WAN S, Si, MT, LULUK MUUANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 7484/ 2018/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau Ketiga:

Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan- bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan- bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa berada di rumahnya kemudian datang Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa kemudian Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Pil jenis LL. Dengan adanya permintaan dari Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut maka terdakwa menyanggupinya kemudian Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa terima maka Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut terdakwa menyuruh menunggu di rumah terdakwa kemudian dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa pergi ke rumahnya Sdr. WASIS (belum tertangkap) untuk mencarikan pil jenis LL pesanan dari Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WASIS di rumahnya maka terdakwa menjelaskan bahwa ingin membeli Pil Jenis LL sebesar Rp.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000,- (delapan puluh ribu) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WASIS kemudian Sdr. WASIS mengambil Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dan diberikan kepada terdakwa selanjutnya langsung berpamitan pulang selanjutnya sekitar jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumahnya dan bertemu dengan Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang terdakwa peroleh dari Sdr. WASIS kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS selanjutnya Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS berpamitan pulang;

Bahwa terdakwa sudah menjual pil jenis LL kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Yang pertama kalinya pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Dsn. Sumber Petung, Ds. Adan- Adan, Kec. Gurah Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Pil jenis LL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;

2. Yang kedua kalinya pada hari Minggu, 12 Agustus 2018, sekitar jam 18.30 wib, bertempat di depan rumah rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil Jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir;

3. Yang ketiga kalinya pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri dimana pada saat itu Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Bahwa pil jenis LL yang terdakwa edarkan kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut di atas di dalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BPOM, khasiat, tanggal kedaluwarsa serta tanpa disertai resep dokter dan untuk penjualan pil jenis LL kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS pada penjualan pertama dan kedua kalinya terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun mendapatkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa uang baru pada penjualan ketiga kalinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 9 (sembilan) butir dalam bekas bungkus plastik di atas dilakukan penyitaan sedangkan terdakwa dibawa ke kantor Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas Polres Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut seteah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 7965/ NOF/ 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETI YA WAN S, Si, MT, LULUK MUUANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 7484/ 2018/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Gunawan Sidiq, SH.,
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 WIB pada waktu Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS berada di rumah saksi yang berada di Dusun Sumberpetung RT. 29 RW. 09 Desa Adan-adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri telah ditangkap oleh petugas Polres Kediri;
 - Bahwa saksi sebagai petugas Polres Kediri menerima laporan masyarakat bahwa saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS memiliki pil LL dan melakukan pengedaran pil LL itu kepada masyarakat umum;
 - Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan di rumah saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS ditemukan pil jenis LL sebanyak 9

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Sembilan) butir yang disimpan didalam saku baju milik saksi yang ada di dalam lemari baju di kamar saksi;
- Bahwa saksi mengakui telah menjual pil LL kepada Pandu dan Pendi Hartanto;
 - Bahwa saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS mengaku memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa Yohanes Martin alias Jhoni pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa maupun saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis LL tersebut.
2. Saksi Ari Agit Mahayase, SH
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 WIB pada waktu Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS berada di rumah saksi yang berada di Dusun Sumberpetung RT. 29 RW. 09 Desa Adan-adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri telah ditangkap oleh petugas Polres Kediri;
 - Bahwa saksi sebagai petugas Polres Kediri menerima laporan masyarakat bahwa saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS memiliki pil LL dan melakukan pengedaran pil LL itu kepada masyarakat umum;
 - Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan di rumah saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS ditemukan pil jenis LL sebanyak 9 (Sembilan) butir yang disimpan didalam saku baju milik saksi yang ada di dalam lemari baju di kamar saksi;
 - Bahwa saksi mengakui telah menjual pil LL kepada Pandu dan Pendi Hartanto;
 - Bahwa saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS mengaku memperoleh pil LL tersebut dengan cara membeli kepada terdakwa Yohanes Martin alias Jhoni pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa maupun saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis LL tersebut.
3. Saksi Edi Agus Kristanto Alias Kenthus
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pada jam 18.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa YOHANES MARTIN Als JHONI di Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa YOHANES MARTIN Als JHONI jika saksi ingin membeli pil jenis LL seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian saksi langsung memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran pil jenis LL kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS disuruh menunggu di tepi jalan Dusun Nambaan Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan tidak selang berapa lama kemudian terdakwa datang dan terdakwa memberikan pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Saksi;
- Bahwa dari pil LL yang diterima saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 pada jam 19.00 Wib Saksi jual kepada Sdr. PANDU (belum tertangkap) di rumah saksi sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 pada jam 18.00 Wib saksi menjual lagi pil jenis LL tersebut kepada Sdr. PENDI HARTANTO Als IYON sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi EDI AGUS KRISTANTO Als KENTUS Anak dari PAIJAN dalam menjual atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

4. Saksi Ahli **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si., Apt..**,

- Bahwa Ahli menerangkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Ahli menerangkan tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 9 (sembilan) butir yang disita dari Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan memiliki, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 ketika terdakwa berada di rumahnya kemudian datang Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS ke rumah terdakwa kemudian Saksi EDI AGUS



KRISTANTO alias KENTHUS tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Pil jenis LL.

- Bahwa adanya permintaan dari Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut maka terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa terima maka terdakwa menyuruh Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian dengan membawa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa pergi ke rumahnya Sdr. WASIS (belum tertangkap) untuk mencarikan pil jenis LL pesanan dari Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WASIS di rumahnya maka terdakwa membeli Pil Jenis LL senilai Rp80.000,- (delapan puluh ribu) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr WASIS kemudian Sdr. WASIS mengambil Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dan diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung berpamitan pulang.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumahnya dan terdakwa menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang terdakwa peroleh dari Sdr. WASIS kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS selanjutnya Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS berpamitan pulang;
- Bahwa terdakwa sudah menjual pil jenis LL kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Dsn. Sumber Petung, Ds. Adan- Adan, Kec. Gurah Kab. Kediri, membeli Pil jenis LL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 2. Yang kedua pada hari Minggu, 12 Agustus 2018, sekitar jam 18.30 wib, bertempat di depan rumah rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil Jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa pil jenis LL yang terdakwa edarkan kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut tanpa disertai resep dokter
- bahwa untuk penjualan pil jenis LL kepada Sdr. EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS pada penjualan pertama dan kedua kalinya terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun mendapatkan keuntungan berupa uang baru pada penjualan ketiga kalinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 9 (sembilan) butir yang telah disita dalam berkas lain atas nama EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 terdakwa telah menjual Pil jenis LL seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS.
- Bahwa pil LL tersebut diperoleh terdakwa dengan cara dengan membawa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS kemudian terdakwa pergi ke rumahnya Sdr. WASIS (belum tertangkap) untuk mencari pil jenis LL pesanan dari Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WASIS di rumahnya maka terdakwa membeli Pil Jenis LL senilai Rp80.000,- (delapan puluh ribu) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr WASIS kemudian Sdr. WASIS mengambil Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dan diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung berpamitan pulang.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumahnya dan terdakwa menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang terdakwa peroleh dari Sdr. WASIS kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KENTHUS selanjutnya Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS berpamitan pulang;

- Bahwa terdakwa sudah menjual pil jenis LL kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Dsn. Sumber Petung, Ds. Adan- Adan, Kec. Gurah Kab. Kediri, membeli Pil jenis LL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;
2. Yang kedua pada hari Minggu, 12 Agustus 2018, sekitar jam 18.30 wib, bertempat di depan rumah rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil Jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir;
3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir;

- Bahwa pil jenis LL yang terdakwa edarkan kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut tanpa disertai resep dokter.
- Bahwa untuk penjualan pil jenis LL tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Bahwa, yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafati akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Yohanes Martin als Joni Bin Alm. Lefer, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa Pasal 196 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 ayat (2) mengatur setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan ayat (3) adalah ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, penyimpanan, pengolahan,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 ketika terdakwa berada di rumahnya kemudian datang Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS ke rumah terdakwa kemudian Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Pil jenis LL.

Bahwa adanya permintaan dari Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS tersebut maka terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa terima maka terdakwa menyuruh Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS menunggu di rumah terdakwa.

Bahwa kemudian dengan membawa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa pergi ke rumahnya Sdr. WASIS (belum tertangkap) untuk mencari pil jenis LL pesanan dari Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. WASIS di rumahnya maka terdakwa membeli Pil Jenis LL senilai Rp80.000,- (delapan puluh ribu) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr WASIS kemudian Sdr. WASIS mengambil Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dan diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung berpamitan pulang.

Bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumahnya dan terdakwa menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang terdakwa peroleh dari Sdr. WASIS kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS selanjutnya Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS berpamitan pulang;

Bahwa terdakwa sudah menjual pil jenis LL kepada Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, sekitar jam 16.00 wib, bertempat di tepi jalan umum Dsn. Sumber Petung, Ds. Adan- Adan, Kec. Gurah Kab. Kediri, membeli Pil jenis LL sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;
2. Yang kedua pada hari Minggu, 12 Agustus 2018, sekitar jam 18.30 wib, bertempat di depan rumah rumah terdakwa yang berada di Dsn.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil Jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir;

3. Yang ketiga pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Nambaan, Ds. Sambirejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, membeli pil jenis LL dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 7965 / NOF/ 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A. Md didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 7484/ 2018/ NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna Putih logo "LL" yang disisihkan dari perkara Saksi EDI AGUS KRISTANTO alias KENTHUS dengan berat netto 0,679 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras";

Bahwa, barang bukti pil LL yang dijadikan barang bukti adalah benar pil LL yang diterima saksi Edi Agus Kristanto Alias Kenthus dari Terdakwa;

Bahwa terdakwa YOHANES MARTIN ALS. JONI BIN (aim) LEFER dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 196 Undang - Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah ditahan maka terhadap lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa pil jenis LL sebanyak 9 (Sembilan) butir dalam plastic hitam karena disita dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Edi Bagus Kristanto alias Kentus Anak dari Paijan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang - Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Martin als Joni Bin Alm. Lefer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 9 (Sembilan) butir dalam plastic hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Edi Agus Kristanto alias Kentus Anak dari Paijan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, SH., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanik Nurhandajani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Novan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,
SH.,

Agus Tjahjo Mahendra,

Wiryatmo Lukito Totok, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Nanik Nurhandajani, SH.,